

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi membuka peluang masyarakat untuk dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan (Soepeno, 2012: 107). Salah satu upaya untuk mewujudkan peluang tersebut adalah dibentuknya komite sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Keberadaan komite sekolah, diharapkan dapat memacu upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan selaras dengan konsepsi *community-based participation* dan *School Based Management*.

Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkhis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama dalam pengembangan pendidikan sesuai dengan konsep dasar *School Based Management*.

Penerapan MBS ini adalah otonomi pengelolaan sekolah dan pemberdayaan seluruh sumberdaya sekolah. Salah satu sumberdaya sekolah yang potensial adalah masyarakat sekitar sekolah dan orang tua peserta didik. Untuk itu, orangtua siswa diberi ruang untuk ikut membantu meningkatkan kualitas manajemen sekolah. Keikutsertaan orang tua dan masyarakat

dilakukan melalui sistem yang teratur, dan wadah yang menghimpunnya. Dengan terbitnya Kepmendiknas No. 044//U/2002, Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) dinyatakan tidak berlaku lagi, dan dibentuk komite sekolah atas prakarsa masyarakat (Sagala, 2007:169). Organisasi komite sekolah berfungsi sebagai mitra sekolah untuk meningkatkan kualitas manajemen sekolah. Untuk itu orang tua siswa dan masyarakat sekitar sekolah bergabung dalam komite sekolah juga harus memahami pola manajemen sekolah yaitu MBS.

Pelaksanaan MBS dengan kebijakan dalam anggaran pendidikan berada dalam posisi kritis, bahkan kondisi anggaran pendidikan di dunia barat dijadikan karakter utama dalam penentuan kebijakan yang berlangsung secara terus menerus sebelum kebijakan politik pada sektor-sektor lain diputuskan. Dengan demikian penentuan anggaran pendidikan merupakan prioritas utama untuk membangun sebuah kemajuan suatu negara (Tipenko, 2005: 7). Di Indonesia penentuan kebijakan anggaran di bidang pendidikan diputuskan secara parsial sehingga membawa beberapa akibat diantaranya pendidikan sebagai investasi yang menjadikan siswa hanya sebagai obyek, yang dilihat dari keuntungan apa yang diperoleh siswa serta kemajuan bagi siswa yang diukur dengan peningkatan ekonomi mereka. Secara umum seseorang hanya dididik agar menjadi orang yang bergaji tinggi, punya pekerjaan yang menarik, dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan ekonomi.

Kebijakan desentralisasi pendidikan khususnya biaya pendidikan bertujuan mengembangkan kemandirian, masyarakat dan satuan pendidikan

dalam menangani persoalan pendidikan di lapangan. Misinya ialah meningkatkan demokratisasi pendidikan, meningkatnya akuntabilitas publik, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah serta terciptanya infrastruktur kelembagaan penunjang terselenggaranya sistem pendidikan yang relevan. Otonomi dan desentralisasi pendidikan bukanlah sekedar perubahan struktur melainkan paradigma yang membutuhkan perubahan *system of thinking*, atau *mindset*. Perubahan *mindset* ini diperlukan sebagai penyiapan ke arah budaya dan perilaku yang mendorong partisipasi dan keterbukaan. Persoalan desentralisasi pendidikan dengan demikian bukan hanya pada aspek yuridis formal dan politis, melainkan pada tataran implementasinya

Kebijakan pembiayaan dalam pendidikan yang tertuang pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah adalah rencana anggaran yang disusun secara sistematis, terstruktur dalam jangka waktu tertentu untuk menggunakan atau membelanjakan pendapatan yang diperoleh sekolah untuk memenuhi semua kebutuhan agar keberlangsungan program kegiatan di sekolah tersebut dapat berjalan dengan lancar serta terus berkembang sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya agar tetap eksis sekolah harus menyeimbangkan antara anggaran pendapatan dan belanja atau jika perlu disediakan sisa cadangan dari anggaran itu sebagai antisipasi kebutuhan sekolah yang tak terduga

Kebijakan pembiayaan dalam pendidikan yang tertuang pada penyusunan anggaran berdasarkan ketentuan Dikdasmen (2004:7) Komite Sekolah berperan sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*), pendukung

(*supporting agency*), pengawas (*controlling agency*), dan badan mediator (*mediator agency*). Salah satu tugas sebagai badan pertimbangan berkaitan dengan anggaran pendidikan adalah memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah (Dikdasmen, 2004: 7-8).

Permasalahan yang terjadi dalam penanganan kebijakan pembiayaan adalah adanya peran pemerintah yang telah membantu dana pendidikan di sekolah, namun dalam kenyataannya pendanaan tersebut masih memerlukan dukungan dari orang tua peserta didik. Hal ini sempat menjadi bahan pembicaraan tidak resmi dikalangan anggota dewan, salah satunya adalah Abdul Kadir Karding, yang menyatakan bahwa untuk pendanaan pendidikan di Indonesia perlu adanya langkah kebijakan lanjutan ketika dalam praktek kebijakan pembiayaan sekolah tidak mengumpulkan dana dari masyarakat untuk tambahan dukungan dana sekolah. Menurut penuturan lebih lanjut, dana pendidikan yang ditetapkan dalam bentuk BOS, pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara peran dan partisipasi dari komite sekolah hampir tidak ada, sementara komite sekolah memerlukan keandalan pelayanan pendidikan untuk anak.

Kebijakan pembiayaan dalam pendidikan pada pelaksanaan penyusunan anggaran di Sragen menyertakan peran Komite Sekolah juga. Peran komite sekolah pada dalam anggaran pendidikan dilakukan dengan mengikuti rapat-rapat yang diadakan sekolah. Namun terdapat beberapa anggota komite sekolah yang tidak hadir dalam rapat tersebut. Ketidakhadiran beberapa anggota komite sekolah, perlu mendapat perhatian, agar pengelolaan anggaran tidak terjadi penyimpangan. Berdasarkan uraian tersebut, menarik

untuk diteliti. Penelitian dengan tema, kebijakan pembiayaan dalam pendidikan di Sragen, dengan judul, **“Partisipasi Komite Sekolah dalam Pengembangan Pendidikan di SMP Negeri 2 Kalijambe?”**

B. Identifikasi Masalah

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan, sekolah memerlukan biaya pendidikan. Sekolah memerlukan kebijakan pembiayaan dalam pendidikan pada penyusunan anggaran untuk mempersiapkan pembiayaan pendidikan. Sekolah memiliki ikatan yang kuat dengan komite sekolah. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah:

1. Penyelenggaraan pendidikan memerlukan kebijakan biaya untuk kelancaran dan kesuksesan jalannya kegiatan belajar mengajar.
2. Kebijakan pembiayaan dalam pendidikan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan kelengkapan pendidikan.
3. Kebijakan pembiayaan dalam pendidikan pada pelaksanaan anggaran perlu diawasi dan dievaluasi, agar tidak terjadi penyelewengan dana dalam anggaran pendidikan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kebijakan pembiayaan dalam pendidikan di Sragen?. Rumusan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana peran komite sekolah dalam kebijakan untuk pengembangan pendidikan di SMP Negeri 2 Kalijambe?

2. Bagaimana peran komite dalam pengelolaan sumber-sumber pembiayaan dalam pengembangan pendidikan di SMP Negeri 2 Kalijambe?
3. Bagaimanakah peran komite sekolah dalam evaluasi diri di SMP Negeri 2 Kalijambe?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas tujuan dari penelitian adalah untuk

1. Memperoleh gambaran umum peran komite sekolah dan sekolah menetapkan kebijakan dalam pengembangan pendidikan di SMP Negeri 2 Kalijambe.
2. Mengetahui Peran Komite Sekolah sumber-sumber pembiayaan dalam pengembangan pendidikan di SMP Negeri 2 Kalijambe.
3. Menemukan peran komite sekolah dalam evaluasi diri di SMP Negeri 2 Kalijambe.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan khususnya masalah kebijakan pembiayaan dalam pendidikan di Sragen dalam rangka peningkatan dan persiapan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju era globalisasi khususnya keterlibatan masyarakat dalam lembaga pendidikan.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi penyelenggara pendidikan akan pentingnya kebijakan pembiayaan dalam pendidikan pada penyusunan RAPBS yang berguna dalam upaya peningkatan komitmen dan profesionalisme dalam mewujudkan masyarakat pembelajar yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu sekolah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap beberapa kendala atau hambatan terhadap peran kebijakan pembiayaan dalam pendidikan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh pengurus komite sekolah sebagai tataran pelaksanaan di lapangan, serta keberadaannya yang cukup strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kebijakan pembiayaan dalam pendidikan sekaligus memberi masukan penting bagi para pemerhati pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan disatuan pendidikan masing-masing.